



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Bantul, pada tanggal 19 April 1985 (umur 38 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer (Dinas Lingkungan Hidup), tempat tinggal di, Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, lahir di Setanggor, pada tanggal 15 Januari 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register perkara nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 2 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 08 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 09 Mei 2016;

Hlm 1 dr 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Perumahan Muhajirin Asri 2 Blok B.18, Kelurahan Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 7 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan (Ba'da dukhul);
4. Bahwa sejak Oktober 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain; Tergugat sudah tidak peduli kepada penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat; Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Sudah tidak ada lagi persamaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa pada bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri, sebagaimana alamat diatas dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm 2 dr 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa

### A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxxx, tanggal 28 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pandak, Kabupaten Bantul Provinsi D.I. Yogyakarta, Nomor xxxx, tanggal 09 Mei 2016. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hlm 3 dr 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).;

**B. Saksi-saksi**

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Bantul, 9 Januari 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Mataram, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi **kakak kandung** Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Perumahan Muhajirin Asri 2 Blok B.18, Kelurahan Terong Tawah , Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 7 tahun kemudian Penggugat pindah kerumah saya di BTN Mapak Indah, Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai **anak**;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Nampak rukun dan baik baik saja;
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan bahwa Penggugat tidak pernah bercerita keadaan rumah tangga mereka ;
- Saksi tahu pada bulan Juli 2023 Penggugat pulang kerumah saksi akan tetapi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa keluarga belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Karang Anyar, 17 Maret 1970 (umur 53 tahun), agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Mataram, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 4 dr 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi **kerabat/tetangga** Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kota Mataram sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai **anak**;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Nampak rukun dan baik baik saja;
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan bahwa Penggugat tidak pernah bercerita keadaan rumah tangga mereka ;
- Saksi tahu pada bulan Juli 2023 Penggugat pulang kerumah saudaranya akan tetapi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa keluarga belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap

Hlm 5 dr 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi **sejak bulan Oktober tahun 2022** karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak **bulan Juli 2023** hingga sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisil yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat bernama **Mursidah** dan Saksi II bernama Endang Susilawati dua duanya sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan dua saksi Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi menerangkan keadaan rumah tangga

Hlm 6 dr 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja, kecuali itu kedua saksi mengetahui bahwa Penguat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 namun saksi tidak mengetahui penyebab pisahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis tidak menemukan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penguat dan Tergugat sehingga dalil bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi **sejak bulan Oktober tahun 2022** karena sering berselisih dan bertengkar tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti bahwa Penguat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dari bulan Juli 2023, akan tetapi dalil tersebut belum dapat dijadikan alasan dikabulkannya gugatan cerai hal mana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin (1) Hukum Perkawinan huruf (b) poin (1) dan (2) bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Penguat tidak mampu membuktikan dalil dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penguat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penguat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hlm 7 dr 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh Ahmad Rifa,i, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, SH. dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jumu'atun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Yusup, SH.,M.H.

Ahmad Rifa,i, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumu'atun, S.H.

Hlm 8 dr 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hlm 9 dr 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK ) : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 363.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 508.000,00 (Lima ratus delapan ribu rupiah)

Hlm 10 dr 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mtr